



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Lintas Sumatra, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang

Telp/ Fax. (0754) 62167 Kode Pos 27425

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 189.2/ 14 /DPMPTSPNaker-SWL/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA NOMOR : 189.2/04/DPMPTSPNaker-SWL/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTUDAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

- Manimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan SOTK pada dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor :189.2/04/DPMPTSPNaker-SWL/2022 maka dengan itu, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2022, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor : 189.2/04/DPMPTSPNaker-SWL/2022 tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2022;
- b. bahwa memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto;
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Standar Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor:189.2/04/DPMPTSPNaker-SWL/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dianggap cakap/mampu untuk melaksanakan tugas serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU wajib mempedomani dan senantiasa tunduk pada peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 03 Januari 2022

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 2 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHLUNTO**


DWI DARMAWATI, SH
NIP. 19740522 199803 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Sdr. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 189.2/ 14 /DPMPTSPNaKer-SWL/2022

TANGGAL : 2 Maret 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : 189.2/04/ DPMPTSPNaKer-SWL/2022 TENTANG PENUNJUKAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022

NO	NAMA PPTK	JABATAN	NAMA PROGRAM & KEGIATAN
1	2 1. M. RAHADIAN, SE NIP. 19710505 200312 1 009	3 - Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.	4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN 2. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah. a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah. a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor]. c. Penyediaan Bahan logistik Kantor. d. Penyediaan Barang Cetak Penggandaan. e. Penyelenggaraan Rapat Jordinasi dan konsultasi SKPD 4. Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah. a. Penyediaan jasa surat menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air listrik. c. Penyediaan jasa layanan umum kantor. 5. Pemeliharaan Barang milik daerah , Penunjang Urusan pemerintah Daerah. a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan. b. Pemeliharaan/ Rehabilitas sarana dan Prasarana Gedung kantor.
2.	HENDRAWATI, S.PT. M. Si NIP. 19770328 200604 2 015	- Kepala Bidang Penanaman Modal.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL. 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan. a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah.

		<p>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten kota. <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
<p>3. FIYANDRI, ST NIP. 19740103 200701 1 005</p>	<p>- Kepala Bidang PTSP</p>	<p>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik 2. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah kabupaten Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan pemenuhan komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal. b. Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.
<p>4. INDRA SYAMSI, SE NIP. 19760708 200501 1 005</p>	<p>- Kepala Bidang Tenaga Kerja</p>	<p>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu Daerah kabupaten /Kota. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Pendapatn dan informasi sarana Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Pengupahan 2. Pencegahan dan penyelesaian Hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten kota. <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan perselisihan Hubungan industrial, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten kota.

		<p>c. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di satu Daerah kabupaten Kota</p> <p>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p>1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>a. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Pencari Kerja</p>
<p>5. JAFRI, ST NIP. 19740506 200801 1 002</p>	<p>- Kasubag TU UPTD Balai Latihan Kerja</p>	<p>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p>1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi:</p> <p>a. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi</p> <p>b. Kooedinasi Lintas Lembaga dan Kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan Kerja.</p>

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada Tanggal 2 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

KOTA SAWAHLUNTO


DWI DARMAWATI, SH

Nip: 19740522 199803 2 003